



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 296 TAHUN 2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN ANUGERAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang baik dan berkualitas, Pemerintah Kota Tangerang melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Tangerang melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang melalui Peningkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kota Tangerang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Hasil Penilaian Anugerah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Wali Kota Nomor: 800/KEP.28-KOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Penilaian Anugerah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik Tahun 2024 Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan urutan penilaian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penilaian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kriteria penilaian sebagai dasar, yakni:
- a. susunan organisasi Pejabat Pengelola Informatika dan Dokumentasi Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. pengelolaan situs resmi Perangkat Daerah;

- c. laporan penyelenggaraan informasi publik periode Januari sampai dengan Desember 2023; dan
- d. ruang pelayanan informasi publik pada masing-masing Perangkat Daerah.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang masuk pada urutan 5 (lima) besar, dilakukan sesi wawancara dengan Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi Banten, Tim Pertimbangan, dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama.

KEEMPAT : Bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang agar terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi di lingkup Perangkat Daerah masing-masing, khususnya bagi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu yang pada pemeringkatan ini dinilai memiliki total nilai yang masing kurang.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 26 Februari 2024

Pj. WALI KOTA TANGERANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 296 TAHUN 2024
 TENTANG
 HASIL PENILAIAN ANUGERAH PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PEMBANTU TERBAIK DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2024

HASIL PENILAIAN ANUGERAH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU TERBAIK TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA TANGERANG

No	PERANGKAT DAERAH	NILAI
1	Dinas Kesehatan	1399
2	Dnas Ketenagakerjaan	1332
3	Dinas Sosial	1331
4	Dinas Perhubungan	1330
5	Kecamatan Larangan	844
6	Dinas Ketahanan Pangan	841
7	Rumah Sakit Umum Daerah	836
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	815
9	Badan Pengelola Keuangan Daerah	810
10	Kecamatan Jatiuwung	800
11	Dinas Pemuda dan Olah Raga	785
12	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	771
13	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	750
14	Badan Pendapatan Daerah	740
15	Kecamatan Cibodas	725
16	Kecamatan Ciledug	715
17	Dinas Pendidikan	714
18	Kecamatan Tangerang	710
19	Kecamatan Benda	710
20	Dinas Lingkungan Hidup	706
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	705
22	Kecamatan Pinang	690
23	Sekretariat Daerah	685
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	677
25	Badan Perencanaan Daerah	658
26	Kecamatan Periuk	657
27	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	633
28	Kecamatan Karawaci	630
29	Kecamatan Neglasari	588

30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	585
31	Inspektorat	564
32	Satuan Polisi Pamong Praja	560
33	Kecamatan Cipondoh	512
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	510
35	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	493
36	Kecamatan Karang Tengah	490
37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	430
38	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0
39	Sekretariat Dewan	0
40	Kecamatan Batuaceper	0

Pj. WALI KOTA TANGERANG,

